



PUTUSAN

Nomor : 803 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRIA GUSTIANI Binti MAMAT SUDRAJAT;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur atau tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Perempuan;
Tempat tinggal : Jl.Sekepeer No.8 Rt.01/04, Kel.Sindangjaya,
Kec. Mandalajati Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 dengan Tahanan Kota;

Selanjutnya tidak dilakukan penahanan;

Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa TRIA GUSTIANI binti MAMAT SUDRAJAT sebagai karyawan Villa Nusantara pada waktu-waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu setelah Terdakwa berkerja sebagai staff bagian keuangan pada Villa Nusantara yaitu sejak bulan Januari tahun 2013 bertempat di Villa Nusantara Jalan Ahmad Yani No. 332 Kota Bandung atau di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena Terdakwa mendapat upah untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai staff bagian keuangan pada Villa Nusantara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf bagian keuangan pada Villa Nusa yang bergerak dalam bidang pengembangan perumahan di Sumedang sejak bulan Januari 2013 dengan tugas : melakukan pembukuan administrasi kantor, membayarkan tagihan-tagihan untuk keperluan proyek, mencatat keluar/masuknya uang serta melakukan peminjaman uang kas dari Nusantara Motor ketika Villa Nusantara kekurangan kas dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 2.300.000,- ;
- Bahwa hubungan Villa Nusantara dengan Nusantara Motor yaitu Villa Nusantara merupakan anak perusahaan Nusantara Motor. Apabila Villa Nusantara kekurangan dana maka akan meminjam uang kepada Nusantara Motor dengan cara dibuatkan nota bon yang ditandatangani oleh Terdakwa (selaku bagian keuangan Villa Nusantara) dengan saksi Farida (selaku bagian keuangan Nusantara Motor);
- Namun demikian pada kenyataannya, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2014, sebagian dari tugas-tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan baik diantaranya yaitu dengan cara :
 - Tersangka selaku bagian keuangan Villa Nusantara meminjam uang untuk kepentingan perusahaan kepada saksi Farida selaku bagian keuangan Nusantara Motor dan dibuatkan bon pinjaman yang ditandatangani oleh tersangka, namun pinjaman dari Nusantara Motor yang diambil oleh Terdakwa tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam penerimaan villa Nusantara serta dalam laporan di keuangan Villa Nusantara yang dibuat oleh tersangka tersebut nilainya tidak sama dengan bon pinjaman tersebut. (Nilai pinjaman di laporan keuangan lebih besar dibandingkan nilai pinjaman yang tertera dalam bon, sehingga selisih pinjaman tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya);
 - Tersangka melakukan pembayaran tagihan-tagihan ataupun pembelian-pembelian kebutuhan perusahaan (pengeluaran perusahaan) namun nilai pembayaran ataupun tagihan-tagihan tersebut dinaikkan harganya (mark up) dari harga yang tertera di voucher;
 - Adapun pinjaman dari Nusantara Motor yang diambil oleh Terdakwa namun tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam penerimaan Villa Nusantara sejak Januari 2013 sampai dengan April 2014 jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 1.863.608.400,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan empat ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Surat Dakwaan;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 803 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun pembayaran tagihan-tagihan ataupun pembelian-pembelian kebutuhan perusahaan (pengeluaran perusahaan) namun nilai pembayaran ataupun tagihan-tagihan tersebut dinaikkan harganya (mark up) dari harga yang tertera di voucher sejak Januari 2013 sampai dengan April 2014 jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 502.590.150,- (lima ratus satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) perincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Surat Dakwaan;

- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Villa Nusantara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2. 365.198.550 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa TRIA GUSTIANI binti MAMAT SUDRAJAT bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Villa Nusantara Jalan Ahmad Yani No. 332 Kota Bandung atau di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staf bagian keuangan pada Villa Nusa yang bergerak dalam bidang pengembangan perumahan di Sumedang, pada waktu-waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April tahun 2014, sebagian dari tugas-tugas staf keuangan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dengan baik diantaranya yaitu:

- Tersangka selaku bagian keuangan Villa Nusantara meminjam uang untuk kepentingan perusahaan kepada saksi Farida selaku bagian keuangan Nusantara Motor dan dibuatkan bon pinjaman yang ditandatangani oleh tersangka, namun pinjaman dari Nusantara Motor yang diambil oleh Terdakwa tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam penerimaan villa Nusantara serta dalam laporan di keuangan Villa Nusantara yang dibuat oleh tersangka tersebut nilainya tidak sama dengan bon pinjaman tersebut. (Nilai pinjaman di laporan keuangan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 803 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dibandingkan nilai pinjaman yang tertera dalam bon, sehingga selisih pinjaman tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya);

- Tersangka melakukan pembayaran tagihan-tagihan ataupun pembelian-pembelian kebutuhan perusahaan (pengeluaran perusahaan) namun nilai pembayaran ataupun tagihan-tagihan tersebut dinaikkan harganya (mark up) dari harga yang tertera di voucher;
- Adapun pinjaman dari Nusantara Motor yang diambil oleh Terdakwa namun tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam penerimaan Villa Nusantara sejak Januari 2013 sampai dengan April 2014 jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 1.863.608.400,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan empat ratus rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Surat Dakwaan;
- Adapun pembayaran tagihan-tagihan ataupun pembelian-pembelian kebutuhan perusahaan (pengeluaran perusahaan) namun nilai pembayaran ataupun tagihan-tagihan tersebut dinaikkan harganya (mark up) dari harga yang tertera di voucher sejak Januari 2013 sampai dengan April 2014 jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp 502.590.150,- (lima ratus juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) perincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Surat Dakwaan;
- Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Villa Nusantara mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2. 365.198.550 (dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP.;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 15 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIA GUSTIANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIA GUSTIANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan (kota) dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) jilid laporan keuangan villa nusantara pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 803 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bintek voucher pengeluaran kas villa nusantara yang dimark up ;
- 1 (satu) bundle kas bon Villa Nusantara asli sdri. Tria yang tidak dibukukan pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;
- 2(dua) lembar slip gaji sdri Tria Gustiani ;

Dikembalikan kepada Villa Nusantara (saksi Ray) ;

- (satu) buku sertifikat hak milik asli nomor : 7069 luas tanah 150 m2 an. Tria Gustiani

Dikembalikan kepada Tria Gustiani ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Tria Gustiani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 815/Pid.B/2015/PN.Bdg, tanggal 07 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIA GUSTIANI Binti MAMAT SUDRAJAT secara syah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" ;
2. Menghukum Terdakwa TRIA GUSTIANI Binti MAMAT SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan lamanya hukuman tersebut harus dikurangkan segenapnya oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) jilid laporan keuangan Villa Nusantara pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;
 - 2(dua) bintek voucher pengeluaran kas Villa Nusantara yang dimark up ;
 - 1(satu) bundle kas bon Villa Nusantara asli sdri. Tria yang tidak dibukukan pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;
 - 2(dua) lembar slip gaji sdri Tria Gustiani ;Dikembalikan kepada Villa Nusantara (saksi Ray) ;
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik asli Nomor : 7069 luas tanah 150 m2 an. Tria Gustiani ;Dikembalikan kepada Tria Gustiani ;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan ;
6. Menghukum supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
334/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 29 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa TRIA GUSTIANI Biti MAMAT SUDRAJAT dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tanggal 7 Oktober 2015 Nomnor 815/Pid.B/2015/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut sekedar menyangkut kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang untuk selengkapnya amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa TRIA GUSTIANI Binti MAMAT SUDRAJAT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut";
 2. Menghukum Terdakwa TRIA GUSTIANI Binti MAMAT SUDRAJAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menyatakan lamanya hukuman tersebut harus dikurangkan segenapnya dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) jilid laporan keuangan Villa Nusantara pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;
 - 2 (dua) bintek voucher pengeluaran kas Villa Nusantara yang di mark up ;
 - 1 (satu) bundle kas bon Villa Nusantara asli sdri.Tria yang tidak dibukukan pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;
 - 2 (dua) lembar slip gaji sdri.Tria Gutiani ;
Dikembalikan kepada Villa Nusantara (saksi Ray);
 - 1 (satu) bukti Sertifikat Hak Milik asli Nomor : 7069 luas tanah 150 m2 an.
Tria Gustiani ;
Dikembalikan kepada Tria Gusriani ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah)
Meningat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 29 Januari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 803 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berulang kali disebut sebagai staf bagian keuangan pada Villa Nusantara, tentunya harus ada atasan yang berkewajiban mengawasi dan mengontrol, bahkan memeriksa semua yang Terdakwa kebijakan, baik secara langsung, beratnya atau tidak langsung, yaitu memeriksa catatan-catatan yang tentang keluar masuknya uang, jika ternyata tidak benar, harusnya langsung ditegur atau dibetulkan. Bahkan seharusnya semua hasil kerja atau semua tindakan Terdakwa ada yang mempertanggung jawabkannya. yaitu alasan Terdakwa. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian, pemeriksaan atau audit dilakukan ketika Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, dan hasil pemeriksaan tidak terlebih dahulu dipertanyakan kepada Terdakwa, tetapi langsung dibuatkan Laporan Polisi;
2. Setelah dibuat Laporan Polisi, pihak perusahaan memanggil Terdakwa (Pemohon Kasasi), menekan, mengintimidasi dengan cara menggebrak meja, membanting kursi, mengancam, dan membohongi Terdakwa dengan kata-kata "tanda tangani saja ini, supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak ditandatangani akan dilaporkan kepada pihak kepolisian", karena itulah Terdakwa menandatangani pengakuan. Padahal laporan polisi sudah dilakukan sebelum Terdakwa menandatangani pengakuan tersebut, dan ternyata lagi, bahwa pengakuan itu dijadikan salah satu bukti yang memojokkan dan memberatkan Terdakwa;
3. Sementara itu, ketika Terdakwa mulai bekerja, Terdakwa tidak diberitahu apapun tentang keadaan keuangan Villa Nusantara, sekarang ini baru terpikirkan, bahwa kemungkinan besar apa yang disebut kerugian yang dibebankan kepada Terdakwa, jangan-jangan kerugian yang sebenarnya yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 803 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sebelum Terdakwa bekerja sebagai staff bagian keuangan di Villa Nusantara. Karena ketika dilakukan pemeriksaan/audit, Terdakwa tidak tahu, kapan waktunya, dimana dilakukan auditnya, siapa orang yang melakukan auditnya. Baru mengetahui laporan tersebut diaudit setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bandung, dan tidak pernah ditanya kenapa dan mengapa sampai terjadi kerugian perusahaan, sehingga di persidangan, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah menggelapkan dana yang diterima Villa Nusantara dari dana pinjaman Nusantara Motor;

4. Para saksi yang diperiksa di persidangan, bukan saksi yang mengetahui, melihat, mendengar dan menyaksikan langsung kejadian-kejadian yang menimbulkan perkara tersebut, tetapi saksi yang mendapat informasi dari saksi pelapor;
5. Dapat pula Terdakwa sampaikan di sini, bahwa perjalanan kasus dan adanya putusan bersalah untuk Terdakwa, ini membuat Terdakwa dan orangtua Terdakwa stress, dan sakit, bahkan salting kagetnya mertua yang dalam kondisi sehat mendadak sakit hingga meninggal dunia, saking kagetnya mengetahui Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan kedua orangtua Terdakwa (ayah dan ibu), masuk rumah sakit, dan hingga hari ini masih sakit dan terus berobat;
6. Bahwa sungguh-sungguh dan benar-benar sangat menghargai pertimbangan dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, yang telah menjatuhkan keputusannya;

Namun demikian Pemohon Kasasi, dengan rendah hati mohon kepada Hakim Agung tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk dapat membebaskan Pemohon Kasasi, agar Pemohon Kasasi masih bisa tetap terus berobat secara rutin, supaya tetap berkesempatan memelihara dan mengasuh kedua anak Pemohon Kasasi, karena fakta yang sebenarnya kondisi dan kenyataannya, selain Pemohon Kasasi dalam keadaan belum sepenuhnya sehat atau belum sembuh dari penyakit dalam yang diderita, anak-anak (yang satu masih di usia Balita. satu lagi baru usia 6 tahun), suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (menganggur), dan kedua orangtua dalam keadaan sakit. Sekarang ini, Pemohon Kasasi sudah dalam keadaan tersiksa dengan penyesalan yang terus menerus membebani hati dan pikiran, terpuruk dalam segala bidang kehidupan, secara moral maupun mental telah jatuh dan rasanya sangat sulit bagi pemohon kasasi untuk bisa bangkit kembali;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 803 K/Pid/2016



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sehingga menjadi kualifikasi "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang ada hubungannya secara berlanjut" dan lamanya pidana menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang disebutkan di atas, melanggar Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yang demikian pula ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dengan alasan-alasan penjatuhan pidana untuk memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa di dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut;
2. Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
3. Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang;
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 334/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 29 Januari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 815/Pid.B/2015/PN.Bdg, tanggal 7 Oktober 2015, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Tria Gustiani binti Mamat Sudrajat** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 334/Pid/2015/PT.BDG, tanggal 29 Januari 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 815/Pid.B/2015/PN.Bdg, tanggal 7 Oktober 2015, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tria Gustiani binti Mamat Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tria Gustiani binti Mamat SUDRAJAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) jilid laporan keuangan Villa Nusantara pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;
 - 2 (dua) bintek voucher pengeluaran kas Villa Nusantara yang dimark up ;
 - 1 (satu) bundle kas bon Villa Nusantara asli sdri. Tria yang tidak dibukukan pada bulan Januari 2013 s/d bulan Maret 2014 ;
 - 2 (dua) lembar slip gaji sdri Tria Gustiani ;Dikembalikan kepada Villa Nusantara (saksi Ray) ;
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik asli Nomor : 7069 luas tanah 150 m2 an. Tria Gustiani ;

Dikembalikan kepada Tria Gustiani;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 803 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd./**Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H, M.Hum.

N I P. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)